

AKAD ISTISHNA

















1. Pembeli boleh menjual barang setelah menerima barang yang dibuat oleh penjual.

Contoh:

Budi adalah seorang penjual kaos. Budi sudah berlangganan pada Percetakan "Kaos Custom" untuk pemesanan kaos. Maka, sebelum Budi menerima kaos yang dibuat oleh "Kaos Custom" maka Budi tidak bisa langsung menjual kaos tersebut karena masih dalam proses pembuatan.

2. Penjual tidak boleh mensyaratkan denda apabila ada keterlambatan pembayaran dari pembeli

Contoh:

Setiap Budi memesan kaos pada percetakan "Kaos Custom", Budi selalu membayar dengan sistem angsuran, yaitu membayar DP diawal lalu sisanya diangsur. Pembayaran angsuran Budi jatuh tempo setiap tanggal 10 selama 3 bulan. Namun, pada bulan kedua Budi terlambat membayar angsuran, maka percetakan "Kaos Custom" tidak boleh menarik denda keterlambatan dan ini termasuk riba karena ada penambahan uang akibat keterlambatan.







3. Penjual boleh meminta barang jaminan untuk mengantisipasi apabila pembeli tidak mampu membayar.

Contoh: Pak Doni memberikan barang jaminan kepada Developer berupa BPKB mobil. Nah disini ada catatan bahwa Developer tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena termasuk riba. Mengapa? Karena disini Developer berarti menerima manfaat dari utang piutang. Jadi diperbolehkan meminta barang jaminan dengan syarat tidak dipergunakan untuk kepentingan si penjual.

4. Jika barang pesanan sudah jadi namun melenceng dari spesifikasi, maka pembeli memiliki hak khiyar